

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI  
HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn)**

**Oleh:**

**HENNY MAWADDAH SIAHAAN**

**NIM. 0206183023**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023/1444 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI HAK  
PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn)**

Diajukan Sebagai Tugas Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Oleh :**

**HENNY MAWADDAH SIAHAAN**

**NIM: 0206183023**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023 M / 1444 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI**  
**HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR (STUDI KASUS**  
**PUTUSAN NOMOR : 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn)**

Oleh:

**HENNY MAWADDAH SIAHAAN**

**NIM. 0206183023**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum  
NIP. 198107292009012012

PEMBIMBING II



Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum  
NIP. 198205102009011014

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum.  
NIP.198205102009011014

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR** (Studi Kasus Putusan Nomor: 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn). Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 23 Februari 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum.

Medan, 23 Februari 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Program Studi Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan.



Ketua

Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum  
NIP. 198205102009011014

Sekretaris

Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H  
NIP. 198808242015031004

Anggota

1. Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum  
NIP. 19810729200912012

2. Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum  
NIP. 198205102009011014

3. Dr. Khalid, SH., M.Hum  
NIP. 197807252008011006

4. Dr. Zulham, SH.L., M.Hum  
NIP. 197703212009011008

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah . Lc, M.Ag  
NIP. 197602162002121002

## IKHTISAR

Salah satu alasan Undang-Undang Perubahan dan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2020 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) muncul setelah Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) adalah bahwa peraturan tertentu yang berlaku di waktu menempatkan pekerja pada posisi yang tidak optimal dalam hal pemberian pelayanan terkait penempatan tenaga kerja dan jaringan komunikasi. Dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau mengantisipasi tren masa depan karena posisi seseorang atau kekurangannya. Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan diharapkan dapat: menyelesaikan masalah perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja. Perlindungan hukum telah disusun dalam dokumen-dokumen sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 33; dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lainnya. Sementara di atas kertas, pengambilan keputusan di tempat kerja harus bebas dan adil, dalam praktiknya, sering kali tidak, itulah sebabnya masalah muncul. Perlu diselesaikan agar semua pihak dapat menerimanya, melihat manfaatnya, beriman kepada hukum, dan merasa dilindungi olehnya agar berlaku efektif. Metode yuridis standar digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dalam yurisprudensi normatif melibatkan pemeriksaan berbagai aturan hukum formal, seperti undang-undang, peraturan, dan teks teoritis yang kemudian diterapkan pada masalah dunia nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak-hak pekerja masih sering terjadi. Pelanggaran hak karyawan yang dibahas di tempat kerja karena kesulitan tidak dikompensasi. Pekerja harus menyadari hak mereka sebagai karyawan untuk menerima kompensasi yang adil sebagai imbalan atas waktu dan tenaga mereka.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Pekerja Karena Upah Tidak Dibayar

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas karunia kesehatan dan kemampuan untuk menulis skripsi ini, yang hanya mungkin berkat rahmat Allah dan ilham dari Firman-Nya. Sehingga skripsi ini diberika judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn)”** dengan tepat waktu. Dan juga tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Indonesia Sumatera Utara. Penulis disertasi ini menerima banyak bantuan, saran, dan dorongan dari berbagai orang dan organisasi selama dia melakukan penelitian untuk dan menulis karya ini, dan Kontribusi tersebut sangat berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kelangsungan skripsi. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang berikut saat ini:

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa waktu, nasihat, dan dorongan dari Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum, Ketua Departemen Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum serta Dosen Pembimbing II. Penulis sangat menghargai informasi yang diterima darinya dengan cara yang jelas dan ringkas.
4. Ibu Elvira Dewi Ginting, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta arahan, dan masukannya kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ilmu yang telah beliau berikan kepada penulis dengan penuh keikhlasan sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum.
6. Kedua orangtua yang penulis cintai, Bapak Surya Bintara Siahaan, dan Mamak Malem Ukur Perangin-Angin yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama perkuliahan hingga proses tahap penyusunan skripsi ini.
7. Kepada kakak dan adik penulis yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh Staf/Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan berlangsung hingga penyelesaian studi.
9. Kepada bang Alden Anarki Hasibuan, terimakasih atas segala dukungan dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Farahdiba Syawlia Siregar, Yeni Mardiah Lubis, Fadillah Salsabilla, dan Iza Tunnisa, yang memberikan saran dan bantuan serta selalu menanyakan perkembangan skripsi ini.
11. Seluruh teman sejawat Fakultas Syaria'ah dan Hukum khususnya Stambuk 2018.
12. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai di tahap ini.
13. Penulis ucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kotribusinya untuk membantu melengkapi skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
Medan, 19 Februari 2023

Henny Mawaddah Siahaan

Nim. 0206183023

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... i**

**HALAMAN PENGESAHAN ..... ii**

**IKHTISAR..... iii**

**KATA PENGANTAR ..... iv**

**DAFTAR ISI ..... vi**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 19

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 19

D. Kajian Terdahulu ..... 20

E. Kerangka Teori ..... 22

F. Metode Penelitian ..... 28

G. Sistematika Pembahasan ..... 30

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI  
HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR DALAM PUTUSAN  
NOMOR: 79/PDT.SUS-PHI/2022/PN MDN ..... 32**

**A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan ..... 32**

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ..... 32

2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan ..... 36



<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	39
2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum .....	40
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Karena Upah Yang Tidak Dibayar .....	41
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pengupahan .....</b>	<b>47</b>
<b>D. Akibat Hukum Bagi Pekerja Atas Hak Pekerja Yang Upah Tidak     Dibayar .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MEMUTUSKAN PERKARA HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR DALAM PUTUSAN NOMOR: 79/PDT.SUS-PHI/2022/PN MEDN .....</b>	<b>56</b>
A. Alasan Putusan No. 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN-Mdn Menolak Menerima Gugatan dari Pekerja yang Mengalami Tunggakan Upah .....	56
B. Gugatan yang Diajukan Menanggapi Putusan No. 79/Pdt.Sus- PHI/2022/PN-Mdn dan Implikasi Hukumnya .....	61
1. Akibat Hukum Yang Timbul .....	61
2. Upaya Hukum Yang Dilakukan .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>